



Research Article

Inovasi Pembelajaran Fiqih Muamalah Melalui Metode Mini Riset (Penelitian di MA Al-Muhajirin Purwakarta)

Marfu Muhyidin I¹, Wildan Baihaqi², Nadia Kurnia Fauzia³, Badrudin⁴, Qiqi Yuliati Zaqiah⁵

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: marfu78@gmail.com 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: wildanbaihaqio101@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: nadiakurniafauziah86@gmail.com
4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: dr.badrudin@uinsgd.ac.id
5. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: qiqiyuliatizaqiah@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2025
Accepted : April 12, 2025

Revised : March 27, 2025
Available online : May 10, 2025

How to Cite: R. Marpu Muhyidin Ilyas, Wildan Baihaqi, Nadia Kurnia Fauzia, Badrudin and Qiqi Yuliati Zaqiah (2025) "Innovation in Fiqh Muamalah Learning Through Mini Research Method (Research at MA Al-Muhajirin Purwakarta)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1239-1247. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1450.

Innovation in Fiqh Muamalah Learning Through Mini Research Method (Research at MA Al-Muhajirin Purwakarta)

Abstract. The development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of life, including economic and business activities. E-commerce as a modern internet-based buying and selling transaction model has become an unavoidable phenomenon. This study is a qualitative study with a literature study method and field study that explores the practice of e-commerce and dropshipping at MA Al-Muhajirin Purwakarta. In this method, students are guided to conduct simple research related to certain fiqh topics, collect data from various sources, and present findings in the form of papers, presentations, or posters. This method develops the skills of researching, processing information, and presenting ideas scientifically. From the perspective of muamalah fiqh, e-commerce transactions are a development of the concept of buying and selling (al-bai') which is prescribed in Islam. Buying and selling is defined as the exchange of property for property on the basis of mutual consent ('antaradhin), or transferring ownership of goods with compensation based on the method permitted by sharia. This study is expected to contribute to the enrichment of the treasury of contemporary muamalah fiqh as well as becoming a model for research-based learning innovation in madrasah aliyah.

Keywords: E-Commerce, Dropshipping, Fiqh Muamalah, Research-Based Learning, MA Al-Muhajirin Purwakarta.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. E-commerce sebagai model transaksi jual beli modern berbasis internet menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan yang mengeksplorasi praktik e-commerce dan dropshipping di MA Al-Muhajirin Purwakarta. Dalam metode ini, siswa dibimbing untuk melakukan riset sederhana terkait topik fiqh tertentu, mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan menyajikan temuan dalam bentuk makalah, presentasi, atau poster. Metode ini mengembangkan keterampilan meneliti, mengolah informasi, dan menyajikan gagasan secara ilmiah. Dari perspektif fiqh muamalah, transaksi e-commerce merupakan pengembangan dari konsep jual beli (al-bai') yang disyariatkan dalam Islam. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela ('antaradhin), atau memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi berdasarkan cara yang diizinkan syariat. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengayaan khazanah fiqh muamalah kontemporer sekaligus menjadi model inovasi pembelajaran berbasis riset di madrasah aliyah.

Kata Kunci : E-Commerce, Dropshipping, Fiqh Muamalah, Pembelajaran Berbasis Riset, MA Al-Muhajirin Purwakarta.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Munculnya e-commerce sebagai model transaksi jual beli modern berbasis internet menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Masyarakat, terutama generasi muda, semakin akrab dengan belanja online melalui berbagai marketplace dan platform e-commerce. Kemudahan, kecepatan, dan

jangkauan yang luas menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui transaksi online.

Namun di sisi lain, perkembangan e-commerce juga memunculkan berbagai persoalan dan tantangan baru, khususnya dari perspektif hukum Islam (fiqh muamalah). Bagaimana Islam memandang keabsahan transaksi jual beli online? Apakah rukun dan syarat jual beli terpenuhi dalam model e-commerce? Bagaimana menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan riba dalam transaksi online? Bagaimana pula menjamin hak-hak konsumen seperti khiyar (hak pilih) dan perlindungan data pribadi dalam e-commerce? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban yang komprehensif dari sudut pandang fiqh muamalah. (Tarmizi, Muhammad, and Hamzah 2021)

Kehadiran bisnis online dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet. (Siswadi and Kamaliatul Fiqriyah 2022)

Pembelajaran fiqh muamalah di madrasah aliyah sebagai basis pembentukan pemahaman hukum Islam sejak dini perlu diinovasi agar mampu menjawab problematika kontemporer tersebut. Pembelajaran fiqh muamalah tidak cukup hanya menekankan aspek normatif dan teoritis, tetapi juga harus kontekstual dan aplikatif dalam menyikapi fenomena e-commerce. Inovasi pembelajaran berbasis riset atau penelitian menjadi salah satu alternatif untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan hukum transaksi online dalam bingkai maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). (Munir 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi inovasi pembelajaran fiqh muamalah berbasis riset dengan topik "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi E-Commerce dan Dropshipping". Melalui pembelajaran riset, peserta didik diharapkan mampu menganalisis praktik e-commerce dan dropshipping dari perspektif fiqh muamalah, menemukan permasalahan hukum yang muncul, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pembelajaran fiqh muamalah menjadi lebih dinamis, kritis, dan responsif terhadap isu-isu ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder terkait fiqh muamalah, khususnya prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, serta literatur tentang e-commerce dan dropshipping. Literatur primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab seperti al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, serta fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan literatur sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait topik penelitian.

Adapun studi lapangan dilakukan dengan mengeksplorasi praktik e-commerce dan dropshipping yang berkembang di MA Al-Muhajirin Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi pada platform e-commerce, wawancara dengan pelaku dropshipping dan konsumen, serta dokumentasi terhadap perjanjian atau kontrak jual beli online. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan ushul fiqh dan qawaid fihiyyah. Peneliti berupaya mengidentifikasi rukun, syarat, serta unsur-unsur yang dapat membatalkan jual beli dalam transaksi e-commerce dan dropshipping.

Untuk memperkuat analisis, peneliti juga menggunakan metode perbandingan (muqaranah) antara praktik e-commerce dan dropshipping dengan konsep jual beli dalam kitab-kitab fiqh klasik, serta metode verifikasi (tahqiq) terhadap keabsahan transaksi online berdasarkan kaidah-kaidah umum muamalah. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik e-commerce dan dropshipping berikut argumentasi hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengayaan khazanah fiqh muamalah kontemporer sekaligus menjadi model inovasi pembelajaran berbasis riset di madrasah aliyah. (Akbar 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran Fiqih Berbasis Riset Mini

Dalam metode ini, siswa dibimbing untuk melakukan riset sederhana terkait topik fiqh tertentu. Mereka mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, wawancara dengan ahli, atau observasi lapangan. Temuan riset kemudian disajikan dalam bentuk makalah, presentasi, atau poster. Metode ini mengembangkan keterampilan meneliti, mengolah informasi, dan menyajikan gagasan secara ilmiah.

a. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi fiqh melalui proses penelitian.
2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam mengkaji persoalan fiqh.
3. Melatih keterampilan riset seperti mengumpulkan data, mengolah informasi, dan menyajikan temuan.
4. Menumbuhkan kemandirian dan rasa ingin tahu siswa dalam mempelajari fiqh.

b. Langkah-langkah Pelaksanaan

1. Guru dan siswa menentukan topik riset fiqh yang relevan dan menarik untuk diteliti, misalnya:
 - a) Penerapan zakat profesi di kalangan profesional muslim.
 - b) Pandangan ulama setempat tentang hukum rokok.
 - c) Kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah qurban.
 - d) dll.

2. Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan masing-masing kelompok menyusun proposal mini riset berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan referensi. Guru membimbing dan memberi masukan.
3. Siswa melakukan pengumpulan data riset sesuai metode yang dipilih, misalnya kajian pustaka, wawancara, observasi, atau penyebaran angket.
4. Siswa mengolah dan menganalisis data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah. Guru mendampingi dan memfasilitasi.
5. Siswa menyusun laporan hasil mini riset dalam format makalah atau artikel ilmiah sederhana.
6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil risetnya di depan kelas dan berdiskusi. Kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan.
7. Guru memberi penilaian, masukan dan penguatan terhadap hasil mini riset siswa.
8. Laporan mini riset dikumpulkan dan didokumentasikan oleh madrasah.

c. Kelebihan

1. Siswa terlibat aktif dalam proses belajar melalui pengalaman langsung melakukan riset.
2. Meningkatkan daya analisis dan kemampuan pemecahan masalah siswa.
3. Mengasah keterampilan mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber.
4. Menumbuhkan budaya penelitian di kalangan siswa madrasah.
5. Hasil mini riset siswa dapat menjadi bahan pembelajaran bagi angkatan selanjutnya.

d. Kekurangan

1. Membutuhkan waktu lebih panjang dibanding metode pembelajaran konvensional.
2. Menuntut keaktifan dan kemandirian belajar siswa yang tinggi.
3. Perlu pendampingan intensif dari guru dalam proses penyusunan dan pelaksanaan riset.
4. Tidak semua siswa familiar dengan teknik penelitian.

Tinjauan Umum tentang E-Commerce dan Dropshipping

E-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik, khususnya internet. Dalam e-commerce, proses pencarian informasi, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang dilakukan secara online tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli. Berbagai model e-commerce berkembang saat ini, mulai dari business to consumer (B2C), consumer to consumer (C2C), hingga business to business (B2B) dengan memanfaatkan platform marketplace, website toko online, atau media sosial. (Dzikrulloh, S. E. I. 2017)

Salah satu model bisnis yang marak dalam e-commerce adalah dropshipping. Dropshipping merupakan teknik pemasaran produk tanpa harus memiliki stok barang, di mana penjual (dropshipper) mempromosikan dan menjual barang milik supplier atau pihak ketiga, yang kemudian mengirimkan barang langsung ke konsumen. Dalam skema ini, dropshipper berperan sebagai perantara yang

menghubungkan antara supplier dengan konsumen. Keuntungan dropshipper diperoleh dari selisih harga jual dengan harga dari supplier. (Gaffar et al. 2023)

Mekanisme dropshipping umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu supplier (pemilik barang), dropshipper (penjual atau reseller), dan konsumen (pembeli). Alur kerjanya sebagai berikut: (Gaffar et al. 2023)

1. Supplier menyediakan informasi produk seperti spesifikasi, harga, dan ketersediaan barang kepada dropshipper.
2. Dropshipper mempromosikan produk supplier di platform e-commerce dengan harga yang telah dinaikkan untuk mendapat keuntungan.
3. Konsumen memesan dan membayar produk kepada dropshipper.
4. Dropshipper meneruskan order dan data konsumen kepada supplier sekaligus membayar harga barang ke supplier.
5. Supplier mengirim produk langsung ke alamat konsumen atas nama dropshipper.

Model dropshipping diminati karena dianggap lebih praktis, hemat modal, dan minim risiko. Dropshipper tidak perlu menyediakan gudang, mengatur stok, atau menangani pengiriman barang. Namun di balik kemudahannya, dropshipping juga memiliki kekurangan seperti margin keuntungan yang tipis, kompetisi yang ketat, serta ketergantungan pada kinerja supplier dalam hal kualitas produk dan layanan. (Nauval 2018)

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap E-Commerce

Dalam perspektif fiqih muamalah, transaksi e-commerce pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep jual beli (al-bai') yang disyariatkan dalam Islam. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela ('antaradhin), atau memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi berdasarkan cara yang diizinkan syariat. Legitimasi jual beli didasarkan pada Al-Qur'an, di antaranya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275) dan "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).

Rukun jual beli ada empat: (1) penjual dan pembeli (al-'aqidan), (2) ijab dan kabul (shighat al-'aqd), (3) barang yang diperjualbelikan (al-ma'qud 'alaih), dan (4) nilai tukar sebagai pengganti barang (al-'iwadh). (Tousiya and Surahman 2022) Adapun syarat jual beli meliputi: (1) penjual dan pembeli harus berakal, mumayiz, dan atas kehendak sendiri; (2) ijab kabul dilakukan dalam satu majelis dan menunjukkan kerelaan; (3) barang yang dijual harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan merupakan milik sempurna penjual; serta (4) nilai tukar harus disepakati dan dapat diserahkan pada saat akad.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, transaksi e-commerce dapat dianalogikan dengan jual beli as-salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Dalam e-commerce, konsumen umumnya membayar harga barang terlebih dahulu, lalu barang dikirim setelah pembayaran dikonfirmasi. Keabsahan jual beli as-salam didasarkan pada hadis Nabi saw.: "Barangsiapa melakukan jual beli salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, transaksi e-commerce hukumnya boleh (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, maysir, dan tadlis. Rukun jual beli terpenuhi dalam e-commerce dengan adanya penjual, pembeli, ijab kabul secara online, barang yang dijual, dan nilai tukar berupa uang elektronik atau transfer bank. Adapun syarat-syaratnya juga terpenuhi selama penjual dan pembeli merupakan orang yang cakap hukum, saling rela, menjual barang yang halal dan bermanfaat, serta menjelaskan spesifikasi barang dan harga dengan sebenar-benarnya. (Adawiyah and Azazy 2020)

Meski demikian, transaksi e-commerce harus memperhatikan beberapa prinsip untuk menjamin keabsahannya, antara lain:

1. Transparansi informasi produk, meliputi jenis, kualitas, kuantitas, harga, waktu pengiriman, dan garansi. Penjual harus menjelaskan barang sedetail mungkin agar tidak ada gharar.
2. Kejelasan status penjual, apakah sebagai pemilik, reseller, atau dropshipper. Hal ini terkait hak khiyar bagi pembeli dan tanggung jawab penjual terhadap barang.
3. Kejujuran testimonial produk, di mana penjual tidak memanipulasi review atau testimoni untuk memperdaya calon pembeli.
4. Pengembalian barang (return) dan garansi, di mana penjual menyediakan mekanisme penukaran atau pengembalian barang jika tidak sesuai pesanan atau cacat.
5. Perlindungan data pribadi konsumen dari penyalahgunaan oleh pihak lain.

Selain itu, transaksi e-commerce juga harus memperhatikan etika bisnis Islam seperti larangan menjual barang haram, larangan monopoli dan penimbunan, larangan promosi palsu, serta anjuran bersikap adil, amanah, dan profesional dalam melayani konsumen. Dengan memenuhi prinsip dan etika tersebut, e-commerce dapat menjadi media bermuamalah yang halal dan berkah. (Bariroh 2016)

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Dropshipping

Model dropshipping merupakan salah satu bentuk jual beli dengan perantara (samsarah) dalam fiqih muamalah. Samsarah adalah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli dengan upah yang disepakati. Perbedaan dropshipping dengan samsarah terletak pada kepemilikan barang, di mana dropshipper menjual barang tanpa memilikinya terlebih dahulu, sedangkan samsarah umumnya menguasai barang sebelum dijual. (Tarmizi et al. 2021)

Dropshipping memiliki kemiripan dengan skema bai' al-fudhuli, yaitu menjual barang milik orang lain tanpa izin si pemilik. Namun dropshipping dapat dibenarkan selama ada kesepakatan dan sepengetahuan antara supplier dan dropshipper dalam menjual barang. Supplier yang mengizinkan barangnya dijual dengan margin tertentu oleh dropshipper dapat dianggap sebagai bentuk wakalah (perwakilan) dalam jual beli. (Dzikrulloh, S. E. I. 2017)

Dengan demikian, hukum dropshipping adalah boleh dengan syarat adanya izin dan sepengetahuan supplier bahwa barangnya akan dijual oleh dropshipper. Selain itu, dropshipper juga harus memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dropshipper harus menjelaskan spesifikasi barang sesuai

realitas, tidak memanipulasi harga, serta bersikap amanah dalam menyampaikan order dan dana kepada supplier.

Meski demikian, dropshipping juga memiliki potensi masalah yang harus diwaspadai, antara lain: (Bariroh 2016)

1. Risiko ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen dengan promosi dropshipper karena barang langsung dikirim oleh supplier. Hal ini dapat diantisipasi dengan memilih supplier yang terpercaya dan fasilitasi pengembalian barang.
2. Kompleksitas hak khiyar karena konsumen tidak berinteraksi langsung dengan pemilik barang (supplier). Dropshipper harus menjamin hak khiyar konsumen tetap terpenuhi.
3. Potensi penipuan jika dropshipper tidak meneruskan pesanan dan pembayaran

KESIMPULAN

Penerapan metode mini riset dalam pembelajaran fiqih diharapkan dapat memperkaya khazanah dan wawasan siswa dalam memahami hukum Islam. Melalui proses penelitian, siswa terlatih untuk mengkaji persoalan fiqih secara mendalam, mencari dalil dan argumentasi, serta merumuskan kesimpulan hukum. Hal ini dapat menumbuhkan pola pikir ilmiah sekaligus memperkuat penghayatan terhadap nilai-nilai fiqih dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., and Y. Azazy. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'Ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Di Aplikasi Marketplace Sorabel Pt" *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2):4. doi: 10.15575/am.v7i1.
- Akbar, Muh. 2020. "Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Journal of Islamic Economic Law* 5(2).
- Bariroh, Muflihatul. 2016. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4(2):199–216. doi: 10.21274/ahkam.2016.4.2.199-216.
- Dzikrulloh, S. E. I., M. SE. 2017. "Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online (Tinjauan Terhadap Proses Dan Objek Transaksi Dalam Bisnis Dengan Sistem Dropshipping)." *Вестник Росздравнадзора* 4(1):9–15.
- Gaffar, Azis, Kurniati Kurniati, Abd. Rahman R, and Darliana Darliana. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis E-Commerce Dengan Sistem Dropshipping." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 3(1):1–12. doi: 10.30863/alkharaj.v3i1.3898.
- Munir, Nur Syamsinar. 2021. "Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran." *Steam Engineering* 3(1):9–18. doi: 10.37304/jptm.v3i1.2744.
- Nauval, Awwal Fauzan. 2018. "Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (465):1–69.
- Siswadi, Siswadi, and Kamaliatul Fiqriyah. 2022. "Jual Beli Sistem Dropshipping

- Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Study Kasus Pada Toko Etalase Hijab Sendangagung).” *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 2(2):01–09. doi: 10.55352/maqashid.v2i2.636.
- Tarmizi, Erwandi, Dan Muhammad, and Maulana Hamzah. 2021. “Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 5(1):103–13.
- Tousiya, Syifa Manzilla, and Maman Surahman. 2022. “Tinjauan Fikih Muamalah Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping Pada Marketplace X.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1(2):94–103. doi: 10.29313/jres.vii2.493.